

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Mei 2024, Revised: 4 Juni 2024, Publish: 7 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Rizky Al Ikhsan¹, Dahyul Daipon²

¹ Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: rizky.al.ikhsan@gmail.com

² Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: daipondahyul46@gmail.com

Corresponding Author: rizky.al.ikhsan@gmail.com

Abstract: *In discussing Islamic Law in the midst of National Law, the focus will be on the position of Islamic Law in the National Law system. The Indonesian legal system, as a result of its historical development, is plural. It is called that because until now in the Republic of Indonesia several legal systems have been implemented which have their own style and structure. In fact, Islamic law has become the living law in Indonesian society since the arrival of Islam to the archipelago. Many legal cases, especially those referred to in the Criminal Code as negligence that causes the loss of another person's life, can be resolved amicably by compensating for losses. Resolving the crime of taking another person's life by means of peace is similar to the qishas-diyat provisions in Islamic criminal law. The Problem Formulation (1) How is restorative justice implemented in resolving cases of the crime of illtreatment based on the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 15 of 2020? and (2) How to resolve criminal acts through a restorative justice approach to criminal acts of abuse from the perspective of Islamic Criminal Law. The conclusions of this research are: (1) The Prosecutor's Office as the agency that holds control over prosecution or Dominus Litis has a very important role in upholding justice in society, especially in implementing Restorative Justice. Restorative Justice is considered as a renewal of justice enforcement that is oriented towards restoring or restoring a person's condition as a victim of a crime. To ensure legal certainty in the implementation of Restorative Justice, Prosecutor's Regulation Number 1 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice was issued. With this Perja, giving prosecutors the authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in resolving criminal acts. Since the publication of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, the number of cases successfully resolved using the Restorative Justice approach is 4,443 cases. In detail, in 2020, 192 cases were approved using Restorative Justice and 44 were rejected. (2) The restorative justice approach provides attention and protection to victims or their families. Perpetrators of criminal acts can be held responsible for their actions and compensate for losses and future relationships can be restored. This also has similarities with the qishas-diyat provisions in Islamic Criminal Law. Criminal qishas (equivalent) and diyat (compensation) are the rights of the victim or their heirs, so that they can provide amnesty*

(forgiveness) to the perpetrator. If you forgive, then the crime of qishas will be extinguished, replaced with diyat (compensation), even without diyat at all.

Keywords: *Crime, Persecution, Restorative Justice, Islamic Criminal Law*

Abstrak: Dalam membicarakan Hukum Islam di tengah-tengah Hukum Nasional pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Secara faktual hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Banyak kasus hukum khususnya yang dalam KUHP disebut sebagai kelalaian sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian. Penyelesaian tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan cara perdamaian mirip dengan ketentuan qishas-diyat dalam hukum pidana Islam. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020? dan (2) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan dalam prespektif Hukum Pidana Islam. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Kejaksaan sebagai instansi pemegang kendali atas penuntutan atau Dominus Litis sangat memiliki peranan penting terhadap tegaknya keadilan di tengah masyarakat terutama dalam penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice. Keadilan Restoratif dianggap sebagai pemabaharuan penegakkan keadilan yang berorientasi kepada pemulihan atau restorasi keadaan seseorang sebagai korban tindak pidana. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice maka dikeluarkanlah Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Perja ini, memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice adalah sebanyak 4.443 perkara. Rinciannya tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui menggunakan Restorative Justice dan 44 ditolak. (2) Pendekatan restorative justice memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban atau keluarganya. Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian dan hubungan ke depan dapat dipulihkan. Hal ini juga ada kemiripan dengan ketentuan qishas-diyat dalam Hukum Pidana Islam. Pidana qishas (setimpal) dan diyat (ganti rugi) menjadi hak korban atau ahli warisnya, sehingga dapat memberikan amnesti (pemaafan) kepada pelaku. Apabila memaafkan, maka gugurla pidana qishas, diganti dengan diyat (ganti rugi), bahkan tanpa diyat sama sekali.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Restorative Justice, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Dalam perkara pidana Jaksa Penuntut Umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntut.¹ Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama

¹ C.S.T Kansil, S.T. Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pramuta, Jakarta, hal. 284

yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.²

Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan menekan hukum yang adil. Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana bukanlah permasalahan yang mudah untuk diselesaikan. Contoh tidak adanya kepedulian terhadap keadilan dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana adalah pada perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³ Korban kejahatan merupakan yang paling menderita akibat kejahatan tersebut, dimana korban tidak menerima perlindungan yang diwajibkan oleh hukum. Hal ini menyebabkan ketika dituntut sanksi pidana terhadap pelakunya, kondisi korban kejahatan sama sekali diabaikan karena fokus lebih ditujukan kepada pelaku. Dari sudut pandang kriminologi dan hukum pidana, kejahatan merupakan suatu konflik interpersonal yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, diantara ketiga kelompok tersebut kepentingan “korban kejahatan” merupakan bagian utama dari kejahatan tersebut. Sistem peradilan pidana bersifat offender oriented, yakni terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.⁴

Terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengutamakan hak-hak tersangka, hal itu juga diakui Romli Atmasasmita., yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.⁵ Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98 - 101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan.⁶ Pada praktiknya juga jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penasihat hukum tidak mau direpotkan, serta hakim yang tidak menawarkan proses ini, sehingga permasalahan ini cukup kompleks.⁷

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung offender oriented, Dengan demikian, viktimologi sebagai kajian yang berpusat pada korban memberikan alasan perlunya penyelesaian kasus di luar sistem peradilan pidana. Solusi yang diusulkan adalah

² Suharto R.M, 2004, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, hal .20.

³ Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 25.

⁵ Ibid

⁶ Bambang Waluyo, Op. Cit., hal. 58.

⁷ Ibid

penyelesaian perkara pidana dalam kerangka keadilan restoratif (Restorative Justice) dengan tujuan memulihkan keadaan semula pada pihak korban.

Konsep penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁸ Konsep keadilan restoratif mengkritisi konsep hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Negara berhak menghukum pelanggaran demi terciptanya stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap tuntas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.⁹

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan syarat suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara restorative justice pada Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan :

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif Justice dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

Pemidanaan yang bersifat offender oriented mempunyai konsekuensi pelaku sebagai subjek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Sebuah kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada pula kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam artian pelaku juga merupakan korban, seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem tersebut secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Hukum Pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan.¹¹ Hukum yang baik seharusnya berpijak dan

⁸ Afthonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 341-350

⁹ Ibid

¹⁰ G.Widiartana, 2014, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, UAJY, Yogyakarta, hal. 5.

¹¹ Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, hal.12.

mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran itu tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma Retributive Justice dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. Paradigma Retributive Justice melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.¹² Retributive Justice memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagipemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban. Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

METODE

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat salah satu komponenpenentu sebagai syarat yang dipergunakan untuk pencarian data dari hasil karya ilmiah tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metodologi ialah suatu cara/metode untuk memberikan garisgaris yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif,yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,²⁸ yang berhubungan yang berkaitan dengan restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis-normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak

¹² G.Widiartana, 2013, Op.,Cit, hal.102.

¹³ Sutrisno Hadi, 1979, Metodologi Reserch, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.4.

Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dalam metode pengumpulan data tesis ini, adalah Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara tindak Pidana Penganiayaan atas nama Tersangka VIKO WAHYUDI yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat. Hukum dalam penegakannya khususnya hukum pidana, pada saat ini semacam sedang menghadapi situasi yang mengharuskan untuk memilih antara memberikan efek jera (kepuasan batin korban) atau mengembalikan kerugian yang diami oleh korban.

Adapun tahapan proses penanganan perkara tindak pidana dilakukan dalam suatu rangkaian yang terjadi dari proses Penyidikan (*Opsproring*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadulan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Excecutie*) dan Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *Criminal Justice System* merupakan sebuah sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Salah satu proses terpenting dalam sistem peradilan pidana ialah proses penuntutan. Lembaga yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena institusi Kejaksaan menjadi Filter (penyaring) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Kejaksaan menjadi instansi penentu apakah suatu perkara dapat dan layak untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya, hal ini sesuai dengan asas *Dominus Litis*.

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga agar penegakkan hukum berjalan sesuai dengan sistem. Dalam praktik dan perkembangannya, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya akan disingkat Perja No.15 Tahun 2020.¹⁴ Dengan adanya Perja ini, memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Selain, arah tersebut memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* ((ADR). ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus perdata, tidak untuk kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁵

¹⁴ Mirdad Apriadi Danial, dkk, *Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (2022) 11:1, Jurnal Pro Hukum, hal 16.

¹⁵ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, Denpasar : Universitas Udayana Press..

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* hingga saat ini menjadi prioritas utama dalam penyelesaian penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Hal ini dapat dilihat dari periode tahun 2020-2023 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) telah melaksanakan berbagai tugas dan wewenang seperti pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejak diterbitkannya Perja No.15 Tahun 2020, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah sebanyak 4.443 perkara.

Rinciannya tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui menggunakan *Restorative Justice* dan 44 ditolak. Tahun 2021 388 perkara disetujui dan 34 ditolak. Selanjutnya, tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Penggunaan *Restorative Justice* paling banyak tahun 2023 sebanyak 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak.¹⁶

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Perja No.15 Tahun 2020. Keadilan restoratif dipandang sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan saat ini.¹⁷ Pasal 1 Ayat (2) Perja No.15 Tahun 2020 menguraikan definisi korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan Penuntut Umum dalam Pasal 1 Ayat (3) peraturan ini memberikan penjelasan bahwa jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan definisi Tersangka pada Ayat (4) dimaknai sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁸

Pelaksanaan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dimulai setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atau sering dikenal dengan istilah tahap dua. Penuntut Umum akan melakukan analisa dan penelitian apakah perkara tersebut memenuhi kriteria diselesaikan dengan mekanisme penghentian penuntutan dengan mekanisme *restorative justice*.

Jika memenuhi kriteria dan segala persyaratan, maka jaksa selaku penuntut umum akan mengupayakan perdamaian antara tersangka dan korban, tata cara pelaksanaan diatur pada Pasal 7 sampai dengan 14 Perja No.15 Tahun 2020 dimulai dari upaya perdamaian sampai dengan proses perdamaian. Kondisi adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁹ Penuntutan umum berperan aktif dalam upaya perdamaian namun Jaksa mendudukkan perannya sebagai fasilitator dan upaya perdamaian tersebut dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian diawali dengan Penuntut Umum menawarkan perdamaian kepada tersangka dan korban. Penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu misalnya untuk menjamin independensi dan

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>

¹⁷ Mirdad Apriadi Danial, *Loc.Cit*

¹⁸ Louis Freedyana Anggryaani, dkk, *Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan*, (2023) 2:1, Jurnal Diktum, hal 137.

¹⁹ Iwan Kurniawan, Rodliyah, Ufran, *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*, (2020) 1:1, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hal. 612

akuntabilitas, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Sesuai dengan isi Pasal 7 ayat (3) Perja No.15 Tahun 2020 menyatakan bahwa upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang (tahap dua).

Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam memandang jiwa manusia tidak hanya memiliki dimensi publik, namun juga dimensi keperdataan. Ruang lingkup hukum Islam pun tidak membedakan secara tajam keduanya. Sistem ini berbeda dengan sistem hukum yang dianut sekarang ini. Sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia sangat mengelompokkan secara tajam antara hukum pidana dan hukum perdata. Namun demikian efektivitas dari gambaran kontribusi hukum pidana Islam yang akan datang setidaknya memberikan pandangan lebih terhadap sistem hukum pidana nasional kedepannya. Prinsip nilai terhadap perlindungan jiwa dan keadilan sebenarnya sudah tertuang dalam sistem diversi.

Dalam Islam juga dikenal *shulh* dan *al'afwu*, dimana pembedaan antara *shulh* dengan *al'afwu* tersebut dapat dikatakan hanya pada tataran konsep saja, sedangkan dalam praktek, sangat dimungkinkan terjadi persamaan teknis dalam pelaksanaan antara *shulh* dan *al'afwu* sebagai satu metode penyelesaian suatu jarimah. Bahwa *shulh* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama. Sedangkan *al'afwu* merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta *diyat* (kompensasi) atau tanpa kompensasi.²⁰

Di sinilah dapat kita lihat aspek penting yang terdapat dalam hukum pidana Islam, yaitu terdapatnya aspek *restorative justice*. Dalam hukum terhadap pembunuhan atau penganiayaan misalnya, peran korban di ambil negara (polisi, jaksa dan hakim). Korban seringkali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sesuai dengan rasa keadilan korban dan tidak dipedulikan dalam sistem dan proses penegakan hukum pidana. Hukum yang dijatuhkan seringkali tidak sesuai dengan rasa keadilan korban dan tidak membawa manfaat apa-apa bagi korban dan keluarganya.²¹

Mengenai tindak pidana penganiayaan, dalam istilah hukum pidana Islam biasa disebut dengan *jarimah* pelanggaran. Menurut kamus Al- Munjid diterangkan bahwa pelanggaran adalah kata dari "*jarah*" yang berarti "*shaqq ba'd badanih*" yaitu menyakiti sebagian dari badan manusia. Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan jika memenuhi beberapa unsur, yaitu dengan adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan itu sendiri.²² *Jarimah* diartikan sebagai tindakan yang menyalahi ketentuan larangan- larangan Allah. Berikut beberapa pendapat ulama tentang *Jarimah* :²³

1. Menurut Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang Allah mengancamnya dengan hukuman had dan ta'zir.
2. Menurut Abd Al-Qadir 'Awdah, kata *jarimah* diartikan sebagai sebuah perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.

²⁰ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gratama Publishing, Jakarta, hal 290.

²¹ Mira Maulidar, *Op.Cit.*, hal 151

²² Ichwanto Maulidin Alfian, 2017, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam, Al Qanun* 20, Sinar Grafika, Jakarta, hal 181–207.

²³ Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Ketu, Sinar Grafika, Jakarta, hal 12

3. Menurut Sayyid Sabiq, jarimah ialah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membayakan terhadap aga ma, jiwa, kehormatan dan harta benda.

Dalam fikih jinayah, bentuk-bentuk penganiayaan yang telah dirumuskan oleh ulama ada 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Ibanat al-ahtraf, kriterianya yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
2. Idzhab ma'a al-athraf, kriterianya yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu dan sebagainya.
3. As-Syaj, kriterianya yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka secara khusus.
4. Al-jarh, kriterianya yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya perut dan rongga dada.
5. Pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah satu pelukaan yang dimaksud di atas.

Kelima bentuk tersebut bagian dari bentuk penganiayaan. Mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, ulama membaginya ke dalam dua jenis sanksi pemidanaan, yaitu *qisas* dan *diyath*. *Qisas* berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya, Menurut istilah, *qisas* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *qisas* merupakan jenis hukuman dalam bentuk pembalasan yang setimpal.¹⁷⁷

Ulama menetapkan bagi pelaku penganiayaan, akan dikenakan hukuman pokok berupa balasan yang setimpal atau *qisas*, di mana pemberlakuan hukuman bagi tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan paling tidak ada lima syarat *qisas* bagi pelaku penganiayaan, yaitu :

1. Harus aman dari ketidakadilan, artinya bahwa jika terjadi ketidakadilan seperti permusuhan dan kecurangan dalam membalas, maka *qisas* tidak dapat diberlakukan.
2. *Qisas* memungkinkan untuk dilaksanakan, jika tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan *diyath*
3. Anggota tubuh yang telah dipotong (cedera akibat perbuatan aiaya) harus sesuai dengan nama dan tempat anggota tubuh yang telah dirusak pelaku, Jika pelaku memotong tangan kiri korban maka tidak boleh memotong tangan kanan pelaku sebagai *qisas*.
4. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh yang hendak di *qisas*. Jadi tangan yang lumpuh tidak boleh di *qisas* atas tangan yang sehat.
5. Jika luka terjadi di kepala atau wajah atau disebut juga dengan syajjah, maka tidak ada *qisas* terhadap luka tersebut, kecuali bila tidak sampai ke tulang. Dan semua tindakan melukai yang tidak mungkin dilakukan pembalasan karena bahaya maka tidak diberlakukan *qisas*. Oleh sebab itu, tidak ada *qisas* pada tindakan mematahkan tulang dan tusukan sampai ke dalam, tetapi yang diberlakukan adalah *diyath*.²⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, syarat seorang pelaku penganiayaan dapat diberikan sanksihukuman hanya tiga syarat, yaitu aman dari kesewenang-wenangan, kesamaan nama dan posisi, dan kesamaan bagian tubuh yang sehat dan sempurna antara pelaku dan korban.²⁶ Meski ada perbedaan dalam menetapkan syarat, tetapi secara umum ditekankan pada ada tidaknya kesamaan dalam penganiayaan yang dilakukan, serta ukuran bekas luka yang sama, sehingga tidak sulit untuk dilakukannya *qisas*.

²⁴ Abdurrahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law, Op.Cit.* hal. 6.

²⁵ Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Op.Cit.* hlm. 958

²⁶ Sayyid, Sabiq, 2012, *Fiqhus Sunnah, (terj: Asep Sobari, dkk)*, cet. 4, all'tishom, Jakarta, hal 33-34.

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa jika pelaku telah dihukum dengan hukuman qisās, maka pelaku tidak lagi dijatuhkan hukuman tambahan berupa ta'zir, karena dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman qisās tidak ada indikasi harus ditamhkannya hukuman lain.²⁷ Lebih lanjut beliau menyebutkan ada enam hal yang menghalangi qisās terhadap pelaku tindak kejahatan penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ikatan kebabakan (al-ubuwah), di aman orang tua tidak kenai hukuman qisas.
2. Tidak adanya kesepadanan (takafu') antara pelaku dan korban.
3. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, kekerasan fisik yang dilakukan pelaku adalah termasuk kekerasan fisik mirip (semi) sengaja. Sedangkan menurut ulama hanafiyah dan Malikiyah kasus penganiayaan mirip sengaja tetap harus dilakukan qisas, akrena mirip sengaja dan sengaja pada prinsipnya adalah sama.
4. Menurut ulama Hanafiyah, kekerasan fisik yang dilakukan secara tidak langsung maka qisas tidak diberlakukan, sedangkan menurut jumbuh pelaku tetap dikenai qisas.
5. Hukuman Qisas tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku jika tempat melakukan kejahatan penganiayaan tersebut dilakukan di kawasan darul harb (kawasan negeri kaum kafir yang memusuhi Islam).
6. Tidak memungkinkan mengambil qisas.²⁸

Enam ketentuan di atas menjadi ukuran seseorang tidak dapat di qisas. Meski dalam kasus hukum qisās tidak dapat dilaksanakan, pelaku penganiayaan juga bisa dikenakan hukuman lain, yaitu diat. Kata diyat diambil dari bahasa Arab yaitu diyat, artinya tebusan atau pengikat. Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok jika ternyata hukuman pokok (qisas) tidak bisa dilaksanakan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara sengaja.

Jenis sanksi *diyat* ini ada dua bentuk, yaitu *diyat* penuh dan *diyat* tidak penuh (*ursy*). Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, baru dapat diberikan hukuman *diyat* apabila memenuhi syarat utama, yaitu tidak dimungkinkannya pelaku untuk dijatuhkan hukuman pokok *qisas*. Menurut sayyid Sabiq, hukuman *diyat* dapat diberlakukan bagi pelaku penganiayaan yang ada unsur kesengajaan, namun pelaku tidak wajib dikenakan hukuman *qisas* karena tidak memungkinkan untuk disamakan dengan luka korban. Untuk itu, hukuman bagi pelaku harus diganti dengan hukuman *diyat*.²⁹

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan bagi pelaku penganiayaan dalam Hukum Islam ada dua kriteria, yaitu penjatuhan hukuman *qisas* dan hukuman *diyat*. Hukuman *diyat*, ada kalanya menjadi hukuman pokok dan ada kalanya sebagai hukuman pengganti dari *qisas*. Hukuman *diyat* digolongkan sebagai hukuman pengganti apabila hukuman pokok *qisas* tidak dapat dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif, sebenarnya hukuman *diyat* dapat dikatakan adalah bentuk keadilan restoratif dalam Hukum Islam, karena mengedepankan prinsip ganti kerugian dan berfokus merestorasi atau pemulihan terhadap korban tindak pidana penganiayaan, sedangkan qisas adalah bentuk pemberian pidana berupa nestapa atau penderitaan yang dianggap sama dengan yang dirasakan oleh korban dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan cukup sering terjadi. Berdasarkan data dari Kejaksaan

²⁷ Wahbah Zuhaili, 2011, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al- Katani, dkk), jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hal 675.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuh*, *Op.Cit*, hlm. 668.

²⁹ Sayyid, Sabiq, 2012, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, al-I'tishom, Jakarta, hal. 34.

Negeri Pesisir Selatan jumlah data perkara penganiayaan pada rentan waktu dari tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah berjumlah 35 perkara dimana 21 diantaranya SPDP, perkara yang dikembalikan berjumlah 10 dan 4 perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Kejaksaan sebagai instansi pemegang kendali atas penuntutan atau *Dominus Litis* sangat memiliki peranan penting terhadap tegaknya keadilan di tengah masyarakat terutama dalam penerapan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif dianggap sebagai pemabaharuan penegakkan keadilan yang berorientasi kepada pemulihan atau restorasi keadaan seseorang sebagai korban tindak pidana. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penerapan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* maka dikeluarkanlah Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Perja ini, memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah sebanyak 4.443 perkara. Rinciannya tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui menggunakan *Restorative Justice* dan 44 ditolak. Tahun 2021 388 perkara disetujui dan 34 ditolak. Selanjutnya, tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Penggunaan *Restorative Justice* paling banyak tahun 2023 sebanyak 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak.

2. *Pendekatan restorative justice* memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban atau keluarganya. Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian dan hubungan ke depan dapat dipulihkan. Hal ini juga ada kemiripan dengan ketentuan *qishas-diyat* dalam Hukum Pidana Islam. Pidana *qishas* (setimpal) dan *diyat* (ganti rugi) menjadi hak korban atau ahli warisnya, sehingga dapat memberikan amnesti (pemaafan) kepada pelaku. Apabila memaafkan, maka gugurla pidana *qishas*, diganti dengan *diyat* (ganti rugi), bahkan tanpa *diyat* sama sekali. Apabila *qishas* adalah bentuk penderitaan setimpal yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya yang dilakukan terhadap korban, ini bisa dikatakan sama halnya dengan memberikan pidana penjara atau kurungan terhadap pelaku tindak pidana, dimana berfokus kepada pemberian hukuman berbentuk penderitaan atau nestapa kepada pelaku. Sedangkan *Diyat* adalah ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban atas kerugian yang dideritanya karena perbuatan pelaku. Penerapan *diyat* mirip dengan prinsip Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*, dimana sama-sama berfokus terhadap korban dan bagaimana cara untuk memulihkan atau merestorasi keadaan seseorang sebagai korban dari perbuatan tindak pidana, dengan cara memberi ganti kerugian yang diderita oleh korban yang bentuk dan jumlahnya disepakati dengan pelaku. *Diyat* dan Keadilan Restoratif sama-sama memberikan kesempatan kepada korban untuk turut serta berperan aktif dalam menegakkan keadilan.

REFERENSI

- Afthonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 341-350
- Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.
- C.S.T Kansil, S.T. Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pramu, Jakarta, hal. 284
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 25.
- G.Widiartana, 2014, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, UAJY, Yogyakarta, hal. 5.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelamatan-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>

- Ichwanto Maulidin Alfian, 2017, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam, Al Qanun* 20, Sinar Grafika, Jakarta, hal 181–207.
- Iwan Kurniawan, Rodliyah, Ufran, *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*, (2020) 1:1, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hal. 612
- Louis Freedyana Anggryaani, dkk, *Penerapan Peraturakan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan*, (2023) 2:1, Jurnal Diktum, hal 137.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, Denpasar : Universitas Udayana Press..
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gratama Publishing, Jakarta, hal 290.
- Mirdad Apriadi Danial, dkk, *Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (2022) 11:1, Jurnal Pro Hukum, hal 16.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hal.12.
- Sayyid, Sabiq, 2012, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, alI'tishom, Jakarta, hal 33-34.
- Sayyid, Sabiq, 2012, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, alI'tishom, Jakarta, hal. 34.
- Suharto R.M, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal .20.
- Sutrisno Hadi, 1979, *Metodelogi Reserch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.4.
- Wahbah Zuhaili, 2011, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al- Katani, dkk), jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hal 675.
- Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Ketu, Sinar Grafika, Jakarta, hal 12